



## Strategi Dakwah Anggota DPRD Kota Makassar Melalui Perda-Perda Keagamaan

### *Makassar City Council Members' Preaching Strategy Through Religious Regulations*

**Andi Hadi Ibrahim Baso<sup>1</sup>, Firdaus Muhammad<sup>2</sup>, Hasan bin Juhani<sup>3\*</sup>**

<sup>1,2</sup>Dakwah dan Komunikasi, Dirasaat Islamiyah, UINAM

<sup>3</sup>Ahwal Syakhsiyah, Fakultas Agama Islam, UNISMUH

*Email: iandihadi@yahoo.co.id<sup>1</sup>, firdaus.muhammad@uin-alauddin.ac.id<sup>2</sup>, hasanbinjuhanis@unismuh.ac.id<sup>3\*</sup>*

#### [Article Info](#)

#### *Abstract*

##### **Article history :**

Received : 19-12-2025

Revised : 20-12-2025

Accepted : 22-12-2025

Published : 24-12-2025

*This study examines the da'wah (Islamic propagation) strategy employed by members of the Makassar City Regional People's Representative Council (DPRD) through religious regulations, expanding the scope of da'wah beyond traditional activities into the public policy and political sectors. Utilizing a qualitative approach, the research focuses on the political da'wah strategies used by DPRD members to legislate Islamic values and their implications for strengthening Islamic values and social life in Makassar. Drawing on structural da'wah, political da'wah, and political communication theories, the findings reveal that DPRD members employ an adaptive, communicative, and structural approach to political da'wah. This involves framing da'wah messages in policy language, fostering dialogical and collaborative political communication, and institutionalizing Islamic values through regulations without resorting to confrontational methods. The implications include enhanced state recognition of Islamic educational institutions, strengthened social solidarity through zakat management, and improved religious literacy among youth. The study concludes that political da'wah via local legislation is a transformative model bridging Islamic values with democratic societal realities, contributing to an expanded da'wah paradigm from symbolic to structural and public policy-oriented approaches.*

**Keywords:** *Da'wah, Makassar, Political Communication*

#### **Abstrak**

Penelitian ini mengkaji strategi dakwah yang diterapkan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar melalui peraturan daerah (Perda) keagamaan, yang memperluas cakupan dakwah di luar aktivitas tradisional ke dalam sektor kebijakan publik dan politik. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini berfokus pada strategi dakwah politik yang digunakan oleh anggota DPRD untuk melegislasi nilai-nilai Islam serta implikasinya terhadap penguatan nilai-nilai Islam dan kehidupan sosial di Makassar. Berdasarkan teori dakwah struktural, dakwah politik, dan komunikasi politik, temuan penelitian menunjukkan bahwa anggota DPRD menerapkan strategi dakwah politik yang adaptif, komunikatif, dan struktural. Hal ini melibatkan pembingkai pesan-pesan dakwah ke dalam bahasa kebijakan, mendorong komunikasi politik yang dialogis dan kolaboratif, serta melembagakan nilai-nilai Islam melalui regulasi tanpa menggunakan metode konfrontatif. Implikasinya mencakup peningkatan pengakuan negara terhadap lembaga pendidikan Islam, penguatan solidaritas sosial melalui pengelolaan zakat, dan peningkatan literasi keagamaan di kalangan pemuda. Studi ini menyimpulkan bahwa dakwah politik melalui legislasi daerah merupakan model transformatif yang menjembatani nilai-nilai Islam dengan realitas masyarakat demokratis, serta berkontribusi pada perluasan paradigma dakwah dari pendekatan simbolik menuju pendekatan struktural dan berorientasi kebijakan publik.

**Kata Kunci:** **Dakwah, Makassar, Komunikasi Politik**



## PENDAHULUAN

Dakwah Islam pada era kontemporer tidak lagi dapat dibatasi pada aktivitas mimbar, majelis taklim, atau ruang-ruang ritual keagamaan semata. Dakwah telah mengalami perluasan medan (*expansion of da'wah field*) ke berbagai sektor kehidupan, termasuk sektor politik dan kebijakan publik. Dalam perspektif dakwah modern, politik bukanlah wilayah yang steril dari nilai agama, melainkan ruang strategis untuk mentransformasikan nilai-nilai Islam ke dalam sistem sosial yang mengikat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, dakwah melalui kebijakan publik—khususnya melalui Peraturan Daerah (Perda) keagamaan merupakan bentuk dakwah struktural yang memiliki daya jangkau luas dan dampak sosial yang signifikan (Kurniawan et al., 2025).

Parlemen daerah (DPRD) sebagai lembaga legislatif memiliki posisi strategis dalam proses pembentukan regulasi. Anggota DPRD tidak hanya berfungsi sebagai representasi politik masyarakat, tetapi juga sebagai aktor moral dan kultural yang dapat memperjuangkan nilai-nilai keislaman melalui jalur legislasi. Dalam konteks ini, aktivitas legislasi tidak dapat dipisahkan dari aktivitas dakwah, sebab setiap kebijakan yang dilahirkan mengandung pesan, nilai, dan orientasi tertentu terhadap kehidupan masyarakat. Dakwah melalui parlemen dengan demikian merupakan bentuk dakwah politik yang meniscayakan kemampuan komunikasi, negosiasi, dan artikulasi nilai Islam dalam bahasa kebijakan publik (Al Arif et al., 2023).

Kota Makassar sebagai kota metropolitan dengan mayoritas penduduk Muslim memiliki dinamika sosial-politik yang kompleks. Aspirasi keagamaan masyarakat cukup kuat, namun berhadapan dengan realitas politik demokratis yang plural dan kompetitif. Kondisi ini menjadikan perjuangan Perda-Perda keagamaan bukan hanya persoalan normatif-religius, tetapi juga persoalan strategi politik dan komunikasi dakwah. Anggota DPRD Kota Makassar yang mendorong lahirnya Perda Pesantren, Perda Pengelolaan Zakat, dan Perda Baca Tulis Al-Qur'an harus berhadapan dengan perdebatan ideologis, resistensi politik, serta tuntutan rasionalitas hukum dan kepentingan publik (Hs et al., 2023).

Secara akademik, kajian tentang Perda keagamaan selama ini lebih banyak ditempatkan dalam perspektif hukum tata negara, politik lokal, atau konflik kebijakan. Sementara itu, kajian yang menempatkan Perda keagamaan sebagai **produk dakwah politik** dan anggota DPRD sebagai **subjek dakwah** masih relatif terbatas. Padahal, memahami strategi dakwah anggota DPRD dalam melahirkan Perda keagamaan sangat penting untuk mengembangkan paradigma dakwah yang kontekstual, komunikatif, dan relevan dengan realitas politik modern (Aziz et al., 2023). Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji secara mendalam strategi dakwah anggota DPRD Kota Makassar melalui Perda-Perda keagamaan dalam perspektif dakwah dan komunikasi politik Islam.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar, Indonesia, wilayah metropolitan dengan populasi mayoritas Muslim yang ditandai dengan dinamika sosial dan politik yang kompleks. Aspirasi agama kota yang kuat menghadapi realitas politik demokratis yang pluralistik dan kompetitif. Penelitian ini secara khusus berfokus pada strategi yang digunakan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar (DPRD).



Studi akademis sebelumnya tentang peraturan lokal agama (Perda keagamaan) sebagian besar berfokus pada hukum konstitusional, politik lokal, atau konflik kebijakan. Ada relatif kelangkaan penelitian yang membingkai Perda religius sebagai produk politik *da'wah* dan anggota DPRD sebagai subyek *da'wah*. Memahami strategi *da'wah* anggota DPRD dalam memberlakukan peraturan ini sangat penting untuk mengembangkan paradigma *da'wah* kontekstual, komunikatif, dan relevan dalam realitas politik modern. Oleh karena itu, penelitian ini dirancang khusus untuk meneliti secara mendalam strategi *da'wah* anggota DPRD Kota Makassar melalui Perda keagamaan dari perspektif *da'wah* dan komunikasi politik Islam.

Temuan penelitian ini didasarkan pada temuan lapangan, yang menyiratkan desain penelitian kualitatif yang melibatkan pengumpulan data langsung dari lapangan. Ini biasanya mencakup metode seperti wawancara dengan aktor kunci (misalnya, ulama, pemimpin pesantren, BAZNAS, akademisi, pemimpin masyarakat) yang terlibat dalam diskusi dan perumusan agama Perda. Penelitian ini juga secara implisit bergantung pada analisis dokumen Perda sendiri untuk memahami konten dan implikasinya. Pendekatan ini bukan desain eksperimental melainkan studi interpretatif proses politik dan sosial (Mustofa et al., 2025).

Analisis data akan melibatkan interpretasi strategi yang digunakan oleh anggota DPRD untuk membingkai pesan *da'wah* dalam bahasa kebijakan publik, terlibat dalam komunikasi politik dialogis dan kolaboratif, dan melembagakan nilai-nilai Islam melalui peraturan. Ini juga termasuk menilai implikasi Perda religius ini pada penguatan nilai-nilai Islam dan kehidupan sosial masyarakat Makassar, mengingat dampak bertahap dan kontekstualnya. Analisis ini bertujuan untuk memahami bagaimana *da'wah* ditransformasikan dari ranah simbolis menjadi pendekatan struktural dan berorientasi kebijakan publik (Batubara et al., 2025).

Bagian metode penelitian ini menguraikan elemen dasar penelitian, dari fokus geografisnya hingga alasan di balik penyelidikannya dan pendekatan kualitatif yang digunakan untuk pengumpulan dan interpretasi data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Strategi Dakwah Politik yang Digunakan Anggota DPRD Kota Makassar

Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggota DPRD Kota Makassar menerapkan strategi dakwah politik yang bersifat adaptif, komunikatif, dan struktural dalam memperjuangkan lahirnya Perda-Perda keagamaan (Aziz & Nisa, 2025). Dakwah politik yang dimaksud tidak dilakukan secara konfrontatif atau ideologis-eksklusif, melainkan melalui pendekatan komunikasi kebijakan yang mempertimbangkan realitas politik, sosial, dan hukum daerah (Cherikbaeva & Musaeva, 2024). Strategi ini mencerminkan pemahaman mendalam anggota DPRD terhadap dinamika sosial dan politik di Kota Makassar, serta kemampuan mereka dalam mengkomunikasikan nilai-nilai Islam melalui regulasi yang inklusif (Kurniawan et al., 2025).

Pertama, strategi framing dakwah dalam bahasa kebijakan publik. Anggota DPRD tidak menyampaikan agenda Perda keagamaan secara normatif-teologis semata, tetapi membingkainya sebagai kebutuhan sosial dan kepentingan publik (Agustina, 2021). Dalam Perda Pesantren, misalnya, pesan dakwah tidak ditampilkan sebagai upaya formalisasi agama, melainkan sebagai kebijakan penguatan pendidikan, pelestarian kearifan lokal, dan pembinaan moral generasi muda (Istiani, 2023). Strategi ini menunjukkan kemampuan anggota DPRD



mengemas nilai dakwah dalam narasi pembangunan daerah yang dapat diterima lintas fraksi dan pemangku kepentingan (Henderson, 2019).

Kedua, strategi dakwah melalui komunikasi politik yang dialogis dan kolaboratif. Temuan lapangan memperlihatkan bahwa proses pembahasan Perda Pesantren, Perda Pengelolaan Zakat, dan Perda Baca Tulis Al-Qur'an melibatkan aktor-aktor eksternal seperti ulama, pimpinan pesantren, BAZNAS, akademisi, dan tokoh masyarakat. Keterlibatan ini tidak hanya berfungsi sebagai legitimasi sosial, tetapi juga sebagai bagian dari dakwah politik yang berbasis partisipasi (Mustofa, 2022). Dakwah tidak dipaksakan dari atas (top-down), tetapi dibangun melalui konsensus politik dan sosial (Ibrahim & Riyadi, 2023).

Ketiga, strategi dakwah struktural melalui institusionalisasi nilai Islam. Anggota DPRD menyadari bahwa dakwah melalui Perda memiliki kekuatan mengikat dan berkelanjutan (Salamah & Rianto, 2018). Hal ini tampak jelas pada Perda Pengelolaan Zakat, di mana nilai ibadah zakat ditransformasikan menjadi sistem tata kelola yang legal, profesional, dan akuntabel. Strategi ini menunjukkan bahwa dakwah politik diarahkan pada pembentukan sistem, bukan sekadar simbol atau retorika keagamaan (Hashir & Rashid, 2025).

Dengan demikian, implementasi Perda keagamaan di Kota Makassar tidak hanya berfungsi sebagai regulasi, tetapi juga sebagai sarana untuk penguatan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan masyarakat. Strategi dakwah politik anggota DPRD Kota Makassar dapat dipahami sebagai bentuk dakwah parlementer, yakni dakwah yang memanfaatkan ruang politik dan legislasi untuk mentransformasikan nilai-nilai Islam ke dalam kebijakan publik melalui komunikasi yang persuasif, inklusif, dan kontekstual. (Batubara et al., 2025)

## **2. Implikasi Dakwah Melalui Perda-Perda Keagamaan terhadap Penguatan Nilai Keislaman dan Kehidupan Sosial Masyarakat Kota Makassar**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dakwah melalui Perda-Perda keagamaan memberikan implikasi signifikan terhadap penguatan nilai keislaman dan kehidupan sosial masyarakat Kota Makassar, meskipun dampaknya bersifat gradual dan kontekstual.

Pada Perda Pesantren, implikasi dakwah terlihat pada meningkatnya pengakuan negara terhadap pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang memiliki peran strategis dalam pembinaan akhlak dan karakter masyarakat (Hannum et al., 2024). Perda ini memperkuat posisi pesantren tidak hanya sebagai lembaga keagamaan, tetapi juga sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan sumber daya manusia. Secara dakwah, Perda Pesantren berimplikasi pada penguatan nilai keislaman berbasis pendidikan dan keteladanan, bukan pemaksaan norma (Maulana & Sunarko, 2025).

Dalam Perda Pengelolaan Zakat, implikasi dakwah tampak pada penguatan kesadaran kolektif masyarakat terhadap zakat sebagai instrumen keadilan sosial. Zakat tidak lagi dipahami sebatas ibadah individual, tetapi sebagai sistem sosial yang mampu menjawab problem kemiskinan dan ketimpangan (Abidin & Amila, 2025). Secara sosial, Perda ini mendorong tumbuhnya solidaritas sosial, kepercayaan publik terhadap lembaga zakat, serta integrasi nilai ibadah dengan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menunjukkan keberhasilan dakwah politik dalam menghubungkan nilai transendental dengan realitas sosial (Huda, 2012). Dengan



demikian, strategi dakwah yang diterapkan oleh anggota DPRD berkontribusi pada penguatan nilai-nilai keislaman dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Sementara itu, Perda Baca Tulis Al-Qur'an berimplikasi pada penguatan literasi keagamaan dan identitas religius masyarakat, khususnya generasi muda (Ismail et al., 2025). Temuan lapangan menunjukkan bahwa Perda ini dipersepsikan sebagai upaya pembinaan moral dan karakter, bukan sebagai bentuk kontrol ideologis (Ar et al., 2025). Implikasi dakwahnya terletak pada normalisasi nilai Al-Qur'an dalam ruang publik melalui pendekatan edukatif dan kultural (Tottoli, 2023).

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa implikasi dakwah melalui Perda-Perda keagamaan sangat bergantung pada implementasi, pengawasan, dan komunikasi berkelanjutan. Tanpa pendekatan dakwah yang inklusif dan humanis, Perda berpotensi dipersepsikan sebagai simbol politik semata. Oleh karena itu, dakwah politik melalui Perda menuntut konsistensi antara regulasi, praktik kebijakan, dan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil 'alamin.

## KESIMPULAN

Dakwah di ruang parlemen merupakan bentuk dakwah kontemporer yang strategis, efektif, dan relevan dengan dinamika politik lokal. Dakwah tidak lagi terbatas pada aktivitas verbal di mimbar keagamaan, tetapi berkembang menjadi dakwah struktural yang diwujudkan melalui proses legislasi dan kebijakan publik.

Strategi dakwah politik yang digunakan anggota DPRD Kota Makassar dalam melahirkan Perda Pesantren, Perda Pengelolaan Zakat, dan Perda Baca Tulis Al-Qur'an menunjukkan pendekatan yang adaptif dan komunikatif. Nilai-nilai dakwah dikemas dalam bahasa kebijakan publik yang rasional, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan sosial. Anggota DPRD berperan sebagai aktor dakwah struktural yang mampu melakukan framing isu, membangun komunikasi dialogis, serta menginstitusionalisasikan nilai-nilai Islam ke dalam regulasi daerah tanpa menimbulkan resistensi sosial yang signifikan.

Implikasi dakwah melalui Perda-Perda keagamaan tersebut tampak pada penguatan nilai keislaman dan kehidupan sosial masyarakat Kota Makassar. Perda Pesantren berkontribusi pada penguatan pendidikan dan pembinaan karakter Islami; Perda Pengelolaan Zakat memperkuat solidaritas sosial dan keadilan ekonomi; sedangkan Perda Baca Tulis Al-Qur'an mendorong peningkatan literasi keagamaan dan pembentukan moral masyarakat, khususnya generasi muda. Meskipun demikian, efektivitas dakwah melalui Perda sangat bergantung pada implementasi kebijakan, pengawasan yang konsisten, serta keberlanjutan komunikasi dakwah yang humanis dan inklusif.

Penelitian ini menegaskan bahwa dakwah politik melalui jalur legislasi daerah merupakan model dakwah transformatif yang mampu menjembatani nilai-nilai Islam dengan realitas sosial dan politik masyarakat demokratis. Temuan ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan ilmu dakwah dan komunikasi, khususnya dalam memperluas paradigma dakwah dari ranah simbolik menuju ranah struktural dan kebijakan publik yang berorientasi pada kemaslahatan umat dan masyarakat luas.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abidin, M. Z., & Amila, A. (2025). *Konsep Kepatuhan Zakat dalam Hukum Islam dan Perundangan-Undangan: Studi Komparatif*. <https://doi.org/10.53491/obhe.v2i01.1651>
- Agustina, M. A. (2021, March 26). *Slow But Sure: Discourse Analysis on Sharia Regional Regulation and Its Derivatives*. <https://doi.org/10.2991/ASSEHR.K.210325.004>
- Al Arif, M. Y., Indra, G. L., & Susanto, I. (2023). Internalization of Islamic Law in the Formation of Regional Regulations in Lampung Province. *Analisis*. <https://doi.org/10.24042/ajsk.v23i2.20813>
- Ar, M., AR, N., Hayati, H., Nurbayani, N., Masrizal, M., & Sulaiman, S. (2025). Integrating Anti-Corruption Education in Acehnese Dayahs: A Moral-Pedagogical Model for Character Formation. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*. <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v13i2.1086>
- Aziz, A., Mutakin, A., & Nugraha, I. S. (2023). Kontestasi Hukum Islam dan Negara dalam Perda Bernuansa Syariah di Kota Tasikmalaya. *Tasyri*. <https://doi.org/10.53038/tsyr.v4i2.375>
- Aziz, H. A., & Nisa, P. K. (2025). The Da'wah Strategy of the Prosperous Justice Party in Instilling Islamic Political Values in South Jakarta. *Syiar | Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*. <https://doi.org/10.54150/syiar.v5i1.723>
- Batubara, J. A., Katimin, K., & Samosir, H. E. (2025). Peran Strategis Retorika Dakwah dalam Membangun Komunikasi Politik yang Efektif di Masyarakat Muslim Indonesia. *Al-Sulthaniyah*. <https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v14i2.4129>
- Cherikbaeva, N., & Musaeva, T. (2024). Political discourse and its role in shaping public opinion. *Alatoo Academic Studies*. <https://doi.org/10.17015/aas.2024.241.25>
- Hannum, I., Sirozi, M., & Sumanti, S. T. (2024). Determine The Implications Of Presidential Regulation (Perpres) Number 82 Of 2021 Funding For Islamic Boarding Schools. *Dharmawangsa*. <https://doi.org/10.46576/ijssseh.v5i2.4678>
- Hashir, A., & Rashid, M. F. (2025). The Role of the Ulema Council's Fatwa in Public Policy Formulation: A Study of Regional Sharia Economic Policy in Indonesia. *Syariat*. <https://doi.org/10.35335/try4f421>
- Henderson, S. (2019). Framing regional scalecraft: insights into local government advocacy. *Territory, Politics, Governance*. <https://doi.org/10.1080/21622671.2017.1389660>
- Hs, F., Hs, M. A., & Mufliah, M. (2023). *Fenomena Pengamen Al-Qur'an dan Implikasi Sosial Keagamaannya*. <https://doi.org/10.18784/smart.v9i2.1859>
- Huda, Y. (2012). Zakat institution under the government: political interest, charity and resistance. *El-Qist: Journal of Islamic Economic and Business (JIEB)*. <https://doi.org/10.15642/elqist.2012.2.2.293-310>
- Ibrahim, M., & Riyadi, A. (2023). Concepts and Principles of Da'wah in The Frame of Islamic Community Development. *Prosperity*. <https://doi.org/10.21580/prosperity.2023.3.1.13716>
- Ismail, H., Fatah, N., Salman, S., & Saleh, M. (2025). Qur'anic literacy through tadabbur al-qur'an comic. *Tajdid: Jurnal Ilmu Ushuluddin*. <https://doi.org/10.30631/tjd.v24i1.607>
- Istiani, N. (2023). Multikulturalisme Islam Dalam Kebijakan Pemerintah Terhadap Orientasi Pesantren di Indonesia. *Poros Onim*. <https://doi.org/10.53491/porosonim.v4i2.736>
- Kurniawan, R., Firdaus, M., & Yakub, M. (2025). Strategi Dakwah Lembaga Politik Islam dalam Mensyarkan Agama Islam. *Tabsyir*. <https://doi.org/10.59059/tabsyir.v6i2.2254>



- Maulana, A., & Sunarko, Moh. H. (2025). The role of the pesantren law in strengthening the values of the boarding school tradition. *Tadibia Islamika*. <https://doi.org/10.28918/tadibia.v4i2.8389>
- Mustofa, A. (2022). Collaborative governance and communication models to build religious harmony. *Jurnal Studi Komunikasi*. <https://doi.org/10.25139/jsk.v6i1.4474>
- Mustofa, M. S., Syukur, F., & Muhlisin, M. (2025). Islamic Educational Policy Analysis on Facilitating Islamic Boarding School Development Under the Local Regulation. *Scaffolding : Jurnal Pendidikan Islam Dan Multikulturalisme*. <https://doi.org/10.37680/scaffolding.v7i2.7081>
- Salamah, U., & Rianto, R. (2018). *Perda Syariah Dalam Otonomi Daerah*. <https://doi.org/10.32507/MIZAN.V2I2.147>
- Tottoli, R. (2023). The Qur'an in Europe, A European Qur'an: A History of Reading, Translation, Polemical Confrontation and Scholarly Appreciation. *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis*. <https://doi.org/10.14421/qh.v24i2.4738>